



PUTUSAN

No. 1108 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALINUR PGL ACIAK ;**
tempat lahir : Padang ;
umur / tanggal lahir : 47 tahun / 07 Juli 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Raya Padang By Pass KM 19 Kelurahan
Tanjung Aur Kecamatan Koto Tangah Kota
Padang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa ALINUR Pgl ACIAK pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Gudang kayu atau tempat pengolahan kayu Jl. Raya Lubuk Minturun Solok di Air Dingin Rt 01 / Rw IX Kelurahan Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu campuran yang terdiri dari :

- Banio sebanyak 115 keping dengan volume 3,0838 m³.
- Bayur sebanyak 289 keping dengan volume 9,4412 m³.
- Durian sebanyak 1,922 keping dengan volume 37,0081 m³.
- Kruing sebanyak 46 keping dengan volume 1,4937 m³.
- Lagan sebanyak 18 keping dengan volume 0,5720 m³.
- Meranti Merah sebanyak 24 dengan 0,4080 m³.
- Heranti Putih sebanyak 94 keping dengan volume 2,8704 m³, dengan jumlah keseluruhan 2,508 keping dengan volume 54,8772 m³.

Hal.1 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada waktu saksi GEMET dan saksi DENNY IRYA ATMAJA selaku petugas Kepolisian dari Polda Sumbar menerima informasi dari masyarakat bahwa ada gudang kayu atau tempat pengolahan kayu yang menyimpan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, maka berdasarkan informasi tersebut saksi GEMET dan saksi DENNY IRYA ATMAJA langsung menuju ke tempat gudang kayu tersebut di Jalan Raya Lubuk Minturun Solok Air Dingin Rt 01 Rw IX Kelurahan Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang, sesampai di tempat tersebut saksi GEMET dan saksi DENNY IRYA ATMAJA menanyakan kepada saksi SUYATNO Pgl MARNO, saksi EMRIZAL Pgl EM, saksi SYOFYAN SUTAN SAIDI Pgl FIAN dan saksi AMRI Pgl AMRI yang sedang bekerja di Gudang kayu tersebut, "Siapakah pemilik gudang kayu dan kayu-kayu tersebut ?". Kemudian dijawab oleh saksi SUYATNO Pgl MARNO, saksi EMRIZAL Pgl EM, saksi SYOFYAN SUTAN SAIDI Pgl FIAN dan saksi AMRI Pgl AMRI yang mengatakan gudang kayu beserta isinya berupa kayu-kayu campuran tersebut adalah milik Terdakwa ALINUR Pgl ACIAK dan selanjutnya setelah dilakukan pengecekan oleh petugas kepolisian bersama-sama dengan petugas Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat terhadap kayu-kayu tersebut, ternyata terdapat kayu-kayu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kayu-kayu tersebut Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari sopir-sopir yang mengangkut kayu, antara lain dari Desa Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok dan Desa Sei Tunu Kecamatan Ranah Pesisir, Desa Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dan dari Kabupaten Padang Pariaman yang dibawa atau diangkut dengan menggunakan Truk ke tempat Toko U.D Aciak milik Terdakwa ALINUR Pgl ACIAK di Jln. By Pass 19 Padang. Selanjutnya setelah dibeli oleh Terdakwa kayu-kayu tersebut dibawa ke gudang kayu milik Terdakwa untuk disimpan dan kemudian diolah menjadi perabotan rumah tangga.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara pengukuran hasil hutan kayu oleh Petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2008 dinyatakan jenis kayu yang dimiliki atau dikuasai Terdakwa ALINUR Pgl ACIAK adalah jenis kayu Banio, Bayur, Durian, Kruing,

Hal.2 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagan. Meranti Merah dan Meranti Putih yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah mengenai asal usul kayu dan dokumen kepemilikan kayu, dengan hasil pengukuran :

- Banio sebanyak 115 keping dengan volume 3,0838 m³ ;
- Bayur sebanyak 289 keping dengan Volume 9,4412 m³ ;
- Durian sebanyak 1,922 keping dengan volume 37,0081 m³ ;
- Kruing sebanyak 46 keping dengan Volume 1,4937 m³ ;
- Lagan sebanyak 18 keping dengan Volume 0,5720 m³ ;
- Meranti Merah sebanyak 24 dengan 0,4080 m³ ;
- Meranti Putih sebanyak 94 keping dengan volume 2,8704 m³ ;

Dengan jumlah keseluruhan kayu-kayu tersebut sebanyak 2,508 keping dengan volume 54,8772 m³.

Perbuatan Terdakwa diatur Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 28 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALINUR PGL ACIAK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7), Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Menghukum Terdakwa **ALINUR PGL ACIAK** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa kayu jenis :
 - Banio sebanyak sebanyak 115 keping dengan Volume 3,0838 M3.
 - Bayur sebanyak 289 keping dengan volume 9,4412 M3.
 - Durian sebanyak 1,922 keping dengan volume 37,0081 M3.
 - Keruing sebanyak 46 keping dengan volume 1,49379 M3.
 - Lagan sebanyak 24 keping dengan volume 0,4080 M3.
 - Meranti merah sebanyak 24 keping dengan volume 0,4080 M3.
 - Meranti putih sebanyak 94 keping dengan volume 2,8704 M3.

Dengan jumlah keseluruhan 2,508 keping dengan volume 54,8772 M3 dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Hal.3 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 764/PID.B/2008/PN.PDG tanggal 16 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Alinur Pgl Aciak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Menguasai, Memiliki Hasil Hutan Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Banio sebanyak 115 keping dengan volume 3,0838 M3 ;
 - Bayur sebanyak 289 keping dengan Volume 9,4412 M3 ;
 - Durian sebanyak 1,922 keping dengan volume 37,0081 M3 ;
 - Kruing sebanyak 46 keping dengan Volume 1,4937 M3 ;
 - Lagan sebanyak 18 keping dengan Volume 0,5720 M3 ;
 - Meranti Merah sebanyak 24 dengan 0,5720 M3 ;
 - Meranti Putih sebanyak 94 keping dengan volume 2,8704 M3 ;Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 176/PID/2009/PT.PDG tanggal 9 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Juli 2009 No.764/Pid.B/2008/PN.PDG. yang dimintakan banding tersebut ;
 - Menghukum terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Akta.Pid/2009/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal.4 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 45/Akta.Pid/2009/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Januari 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 4 Januari 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Januari 2010, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 Desember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam requisitorinya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, tidaklah

Hal.5 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan keadilan bagi masyarakat luas, dikarenakan perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan ekosistem pada lingkungan dan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Illegal Logging serta perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara.

2. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengusai dan memiliki kayu-kayu yang tidak dilengkapi dokumen adalah salah, hal ini tentu harus menjadi pertimbangan Hakim dalam putusannya untuk menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat kepada Terdakwa, agar Terdakwa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang telah salah mengambil kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Karena Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat, tanpa sedikitpun mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan/pengakuan dari Pemohon Kasasi. sehingga dapat disimpulkan bahwa Judex Facti telah salah/keliru dalam mengambil kesimpulan terhadap perkara a quo, dan atau salah dalam menerapkan hukum dan/atau telah melanggar aturan hukum. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 KUHP, dengan sangat jelas menyatakan bahwa :

"Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di persidangan, tentang perbuatan mana yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri".

Dan cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur undang-undang, menyebabkan Judex Facti dalam mengadili perkara aquo telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yang menentukan bahwa surat putusan memuat :

"Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di

Hal.6 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidanganlah yang menjadi dasar dalam penentuan kesalahan Terdakwa".

Penjelasan lebih lanjut Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan :

"yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan oleh pihak-pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum dan Saksi Korban".

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP mewajibkan Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang meliputi perkara tersebut, semua fakta dan keadaan yang terungkap pada persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur suatu delik, tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran material, dan untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, maka semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian. Jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan dan apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur belum dipertimbangan. menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan.

Sesuai dengan ketentuan hukum di atas, maka pertimbangan hukum Judex Facti terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, yang terdaftar dengan Nomor 764/Pid.B/2008/PN.PDG dan putusan Pengadilan Tinggi Padang yang terdaftar dengan Nomor 176/Pid/2009/PT.PDG, hanya didasar dengan pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak obyektif dan tidak sempurna karena pertimbangannya lebih banyak argumen-argumen yang dikemukakan dan berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dari keterangan saksi-saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat, sedangkan faktor dan keadaan yang dapat merubah pembuktian, yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dan Penasehat Hukumnya tidak menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam membuat putusan perkara a quo.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, telah salah dalam mengambil kesimpulan/keputusan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal.7 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Menguasai dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";

Berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi di persidangan, menyatakan bahwa dalam setiap proses transaksi jual beli kayu yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan penjual kayu, semuanya selalu dilengkapi dengan dokumen kayu. Jadi Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah membeli kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen asal usul kepemilikan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi pada setiap transaksi jual beli kayu yang dilakukannya dan kay-kayu tersebut berasal dari hutan rakyat atau hutan hak dan dalam pembuktian di Pengadilan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya tidak terungkap bahwa kayu tersebut berasal dari hutan Negara.

Semuanya dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat seperti SKAU, SKSKB Cap KR, Faktur/Nota, yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi dalam setiap transaksi jual beli kayu yang dilakukan dengan penjual, sebagaimana yang telah dilampirkan untuk dijadikan sebagai alat bukti di Persidangan Pada Tingkat Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, yang mana semuanya telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang.

Bahwa putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Sumbar di Padang yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi "Menguasai dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, telah salah dalam mengambil kesimpulan/keputusan yang "menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi" oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan ahli "Rahmad Budiono, S.Hut, MH" (Ahli BP2HP Wil III Pekanbaru) menyebutkan bahwa terhadap kayu yang berasal dari hutan hak, dengan melihat dokumennya saja bisa ditentukan jumlah kayu yang ada di gudang, tapi jika jumlah kayu beda dengan dokumen yang ada, yang penting

Hal.8 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diangkut ada SKAUnya. Pada dasarnya jika kayu berasal dari hutan hak "bukan suatu keharusan antara jumlah, ukuran dan lain sebagainya harus sama dengan dokumen" karena dalam PP menyebutkan tentang hal itu artinya tidak diwajibkan. Jadi bisa saja jumlahnya berbeda dengan dokumen, semuanya tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli). Dengan kata lain Undang-Undang "Melindungi hak masyarakat untuk mengangkut hasil hutan, sebagaimana dinyatakan ketentuan Pasal 118 P.51/Menhut-II/2006, tentang penggunaan SKAU untuk mengangkut hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak :

"Melindungi hak masyarakat untuk mengangkut hasil hutan, asalkan dilengkapi dengan SKAU, jika dokumen kayunya sudah ada maka bisa dijamin bahwa kayu yang diangkut tersebut berasal dari hutan

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa perbuatan Pemohon Kasasi bukanlah perbuatan yang dapat dipidana menurut aturan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena perbuatan Pemohon Kasasi diatur berdasarkan aturan dalam Peraturan Menteri Kehutanan hanya berupa pelanggaran yang dikenai "sanksi administrasi" saja. Artinya perbuatan Pemohon Kasasi bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dipidana, karena pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah dalam rangka pengamanan hak-hak Negara yang melekat pada hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, sehingga dengan demikian pengenaan sanksi tersebut tidak tepat apabila diterapkan/dikenakan terhadap pelanggaran pengangkutan kayu rakyat yang merupakan asset perorangan/privat. Kecuali jika dokumen kayu rakyat dipakai sebagai dokumen kayu yang berasal dari hutan Negara, maka masuk wilayah pidana, sehingga dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat administratif dalam pengangkutan kayu rakyat, karena mungkin volume fisik lebih besar dari dokumen atau mungkin masa berlaku dokumen habis diperjalanan dan sebagainya. Maka sepanjang asal usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sanksi administratif yang sifatnya pembinaan dan atau pencabutan izin usaha.

Berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi di persidangan, bahwa kayu yang didapatnya berasal dari suatu proses jual beli yang sah. Pada saat proses jual beli tersebut Pemohon Kasasi juga meminta dokumen kepemilikan kayu kepada penjual dengan kata lain semua kayu yang dibeli tersebut memiliki legalitas yang diakui oleh Undang-Undang (bukti sebagaimana terlampir di point

Hal.9 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya) dan kayu tersebut berasal dari hutan hak, sehingga sangat tidak adil apabila Pemohon Kasasi dihukum atas kesalahan dalam penerapan hukum dan/atau Undang-Undang. karena tidak satupun fakta hukum di persidangan yang terungkap, baik yang berasal dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maupun dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kayu milik Pemohon Kasasi berasal dari Hutan Negara, sehingga kerugian yang timbul kepada negara seperti yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti.

- KEKELIRUAN PENILAIAN TERHADAP UNSUR-UNSUR PASAL 50 AYAT (1) Huruf h Jo PASAL 78 AYAT (7) DAN AYAT (15) UNDANG UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.

Bahwa untuk dapat dipidananya Pemohon Kasasi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah melanggar unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila salah satu unsur perumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti mengakibatkan unsur-unsur pasal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga pasal yang didakwakan tersebut juga/menjadi tidak terbukti.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo mengatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 50 Ayat (1) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang unsur-unsur pasalnya berdasarkan Yurisprudensi MA adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Memiliki Kayu Tanpa Hak ;
1. Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang atau manusia (naturlijke personen) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban di mana setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga dengan hadirnya Pemohon Kasasi dalam persidangan dan tidak mempunyai hal-hal yang menyebabkan gugurnya penuntutan, maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini telah terbukti;

2. Unsur Dengan Sengaja.

Bahwa unsur dengan sengaja adalah adanya niat dan kondisi emosional dari pelaku secara sadar yang menghendaki perbuatan itu dilakukan sehingga menyadari akibat dari perbuatan itu;

Hal.10 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010



3. Unsur Memiliki Kayu Tanpa Hak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai niat dan tidak menghendaki untuk melakukan suatu delik atau tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, karena kayu yang dimilikinya diperoleh dari suatu perikatan yang sah menurut hukum, dan saat melakukan proses jual beli tersebut Pemohon Kasasi juga meminta dokumen kayu/legalitas terhadap kayu yang akan dimilikinya sehingga tidak ada suatu kehendak untuk melakukan suatu delik dan/atau suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Bahwa dengan demikian unsur sengaja dalam Pasal 50 ayat (1) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini. Dari uraian fakta yuridis tersebut unsur dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena fakta hukumnya semua kayu dari proses jual beli yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemohon Kasasi tersebut ada dokumen kayu/legalitasnya yang berasal dari kayu rakyat atau yang berasal dari hutan hak.

➤ KEKELIRUAN TERHADAP PENERAPAN HUKUM.

Bahwa untuk dapat dipidananya seseorang, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan atau dapat dipertanggungjawabkan kepadanya di samping itu adanya korelasi antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan apa yang dipersalahkan.

Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) tersebut di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini jika diartikan lebih jauh, maka dalam setiap putusan yang dikeluarkan, Hakim seharusnya mengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu (I) kepastian hukum, (II) kemanfaatan hukum dan (III) keadilan hukum.

Sehubungan dengan uraian di atas, berikut akan dikemukakan ringkasan sebuah artikel yang dimuat pada Harian Kompas tanggal 3 Juli 2002, dengan judul Dari "Law Enforcement" ke "Justice Enforcement", oleh A. Ahsin Thohari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang pendiri Judicial Watch Indonesia yang ketika itu menjadi mahasiswa Program Pasca Sarjana

(S-2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Artikel tersebut menguraikan bahwa Hakim yang akan memutus suatu perkara di Pengadilan harus mengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Selanjutnya dijelaskan bahwa :

- (I). Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan perlindungan yustisiabel atas tindakan seseorang terhadap orang lain karena hukum adalah rujukan terakhir untuk mengatasi konflik dalam masyarakat. Kepastian hukum ini dalam teori ilmu hukum, sering diganti dengan istilah predictability (Galanter 1977:1047). Maksudnya penegakan hukum itu idealnya harus dapat diprediksi, pihak yang salah akan diputus bersalah dan pihak yang benar akan diputus benar. Predictability menjadi elemen amat penting untuk menjaga keadaan hukum tetap sebagai rujukan terakhir dalam masyarakat dan melindungi kewibawaan hukum itu sendiri.
- (II). Unsur kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum menjadi makna filosofis yang amat mendalam, yaitu karena hukum ditujukan untuk manusia, maka harus diberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi manusia. Kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindunginya satu pihak dari perampasan (perlakuan tidak adil) yang dilakukan pihak lain.
- (III). Unsur keadilan dalam penegakan hukum merupakan sesuatu yang seharusnya paling genuine dan hakiki dari hukum itu sendiri. Aliran etis dalam hukum berpendapat, hukum dibuat dengan tujuan untuk penegakkan keadilan dan kebenaran. (Vide : Adagium hukum : equum est lex legum), artinya : apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum dan Adagium Hukum: Not only what is lawful, but what is proper or convenient, is to be considered, because nothing that is inconvenient is lawful : yang adil pasti tidak bertentangan dengan hukum.

Selanjutnya persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan kita adalah cara pandang Hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normative-prosedural dalam melakukan konkritisasi hukum. Hakim kita hanya menangkap apa yang oleh Roscoe Pound (RJ Simon, 1969: 12) disebut "keadilan hukum" (legal justice) tetapi gagal menangkap "keadilan masyarakat" (social justice). Jadi, selayaknya hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek Law Enforcement saja melainkan juga harus mempertimbangkan Justice Enforcement.

Jika uraian tersebut di atas diaplikasikan dalam perkara a quo maka dapat dilihat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, yang terdaftar

Hal.12 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 764/Pid.B/2008/PN.PDG dan putusan Pengadilan Tinggi Padang yang terdaftar dengan Nomor 176/Pid/2009/PT.PDG, tidak mengkombinasikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Dalil ini dapat diuraikan sebagai berikut :

(i) Kepastian Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, yang terdaftar dengan Nomor 764/Pid.B/2008/PN.PDG dan putusan Pengadilan Tinggi Padang yang terdaftar dengan Nomor 176/Pid/2009/PT.PDG, tidak mencerminkan kepastian hukum karena putusan tersebut merupakan wujud kesalahan penerapan hukum terhadap Pemohon Kasasi dan/atau perampasan kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo.

(ii) Kemanfaatan Hukum

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa faktor kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindungnya satu pihak dari perampasan (perlakuan tidak adil) yang dilakukan pihak lain. Jika diaplikasikan dalam perkara a quo, terlihat jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, yang terdaftar dengan Nomor 764/Pid.B/2008/PN.PDG dan putusan Pengadilan Tinggi Padang yang terdaftar dengan Nomor 176/Pid/2009/PT.PDG, tidak memberikan manfaat hukum karena putusan tersebut merupakan wujud dikebirinya rasa keadilan hukum bagi Pemohon Kasasi dan merupakan tindakan sewenang-wenang dan/atau perampasan keadilan oleh Majelis Hakim dalam perkara quo.

(iii) Keadilan Hukum

Terlepas dari faktor normative prosedural yang dititik beratkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, yang terdaftar dengan Nomor 764/Pid.B/2008/PN.PDG dan putusan Pengadilan Tinggi Padang yang terdaftar dengan Nomor 176/Pid/2009/PT.PDG, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi karena tidak mengembalikan hak Pemohon Kasasi pada keadaan semula. Jadi dalam perkara a quo, Majelis Hakim Judex Facti telah merampas keadilan bagi Pemohon Kasasi dan terjebak dalam perangkap ketakutan dan kegelisahan akibat dari tindakan saksi korban dalam menginterfensi perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal.13 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi / Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu pemilikan kayu dari Terdakwa tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Bahwa alasan-alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal.14 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang** dan Terdakwa : **ALINUR PGL ACIAK** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** dan **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./ **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** Ttd./ **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

Ttd./ **R. IMAM HARJADI, SH. MH.**

Panitera Pengganti :

Ttd./ **TUTY HARYATI, SH. MH.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH. MH.
NIP : 040 044 338

Hal.15 dari 15 hal. Put. No. 1108 K/Pid.Sus/2010